

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS

Oleh :

KIKY WAHYUNI^{1*}

NIM. E1011171082

Hardilina^{2*}, Deni Dermawan^{2*}

Email: kiky.wahyuni@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam proses Implementasi kebijakan SIAK pada pembuatan E-KTP diantaranya, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan SIAK sehingga manfaat dari implementasi SIAK ini belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat diterapkannya kebijakan SIAK sendiri terdapat dalam undang-undang No 24 tahun 2013 adalah tercapainya tertib administrasi kependudukan. Namun dalam implementasi nya masih terjadinya keterlambatan pencetakan E-KTP yang tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teori O.Jones (2018:90-94) yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi SIAK pada pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sambas yaitu: 1) Organisasi, kesimpulannya dari aspek pengorganisasian adalah sumber daya masih kurang efektif, 2) Interpretasi, Sosialisasi yang dilakukan masih kurang sehingga sasaran kebijakan kurang memahami SOP, 3) Aplikasi, dalam penerapan kebijakan sudah sesuai dengan SOP. Adapun saran untuk penelitian ini adalah agar para implementor dapat memaksimalkan sosialisasi mengenai E-KTP di tingkat Kecamatan dan Kelurahan secara langsung, dan menambah jumlah pegawai.

Kata Kunci: *E-KTP*, Implementasi, Kebijakan Publik

IMPLEMENTATION OF THE POPULATION ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEM (SIAK) ON THE MAKING OF E-KTP AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF SAMBAS REGENCY

Written by:

Kiky Wahyuni^{1*}

NIM. E1011171082

Hardilina^{2*}, Deni Dermawan^{2*}

Email: kiky.wahyuni@student.untan.ac.id

1. Students of the Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak.
2. Lecturer of the Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University.

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of implementing the Population Administration Information System (SIAK) in making Electronic Identity Cards (E-KTP) at the Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) of Sambas Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Problems in implementing the SIAK policy in making E-KTP include the not-optimal implementation of the SIAK policy. The community has not directly felt the benefits of implementing SIAK. The benefits of implementing the SIAK policy are contained in Law No. 24 of 2013, namely the achievement of orderly population administration. However, there are still delays in printing the E-KTP, which is not following the established SOP in its implementation. This study uses the theory of O. Jones (2018: 90-94), namely: Organizing, Interpreting, and Application. The results of this study indicate that the implementation of SIAK in making E-KTP in the Disdukcapil of Sambas Regency is as follows: 1) Organization, from the organizational aspect, resources are still less effective, 2) Interpretation, socialization carried out is still lacking, so that policy targets do not understand SOPs, 3) Application, in implementing the policy, it is following the SOP. This study suggests that implementers can maximize the socialization of E-KTP at the sub-district and village levels directly and increase the number of employees.

Keywords: E-KTP, Implementation, Public Policy

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang teroganisir dari pusat hingga ke daerah.

Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak terkecuali halnya dengan Kabupaten Sambas. Tujuan dari Undang-Undang tersebut tidak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, menjamin ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan.

Maka dari itu Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem Administrasi Kependudukan yakni "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan" lebih dikenal dengan sebutan (SIAK) yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya pasal 1 (21) UU Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Selain itu, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, SIAK "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan" secara hukum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 102 Tahun 2012 yang memuat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem ini. Salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini tentunya untuk mampu melakukan pemetaan yang

tepat tentang komposisi penduduk Kabupaten Sambas, kepadatan penduduk, masalah kemiskinan yang dihadapi penduduk di pelosok, serta melihat kemajuan apa yang telah mampu dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sambas.

Namun hingga saat ini masih ada masyarakat Kabupaten Sambas yang belum memiliki nomor induk penduduk tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum masuk hitungan ataupun perkiraan dapat dibantu oleh pemerintah. Selain itu masyarakat yang terdapat di wilayah Kabupaten Sambas ada juga yang belum terjangkau pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah seperti kesehatan dan pendidikan sehingga belum tercapai standar pelayanan minimal yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pada proses pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mengalami berbagai masalah, Fenomena yang terjadi dan sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam Implementasi SIAK khususnya di dalam pembuatan E-KTP, Dengan adanya SIAK diharapkan semua proses dalam pelayanan pembuatan berkas-berkas kependudukan

menjadi lebih cepat dan akurat karena memanfaatkan teknologi, namun Dalam Implementasi nya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih tergolong lama yaitu tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan yaitu 5 hari kerja dalam pengurusan E-KTP namun bisa sampai berbulan-bulan, hal ini menjadi keluhan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pra survei peneliti pada tanggal 15 Februari 2021 dengan wawancara singkat kepada Masyarakat yang sedang mengurus berkas KTP-El, dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mereka mengaku harus menunggu beberapa hari lagi untuk bisa mendapatkan KTP dan Akta tersebut padahal mereka sudah mengajukan berkas lebih dari 3 bulan, padahal seharusnya dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masyarakat tidak perlu menunggu lama sebab sistem ini sudah berbasis online. Namun dalam wawancara dengan petugas yang mengurus E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengurus pembuatan E-KTP tersebut dikarenakan pembuatan E-

KTP harus menggunakan Blanko dan Ribbon yang tidak selalu tersedia, Dan mereka mengaku lama nya proses pelayanan juga diakibatkan oleh kurangnya petugas yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat sehingga pelayanan yang diberikan kurang memuaskan masyarakat. Kurangnya sumber daya ini juga disampaikan oleh Ibu Wahidah langsung selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas melalui Media Online Sambas.

Dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan lebih lanjut. Dikarenakan penulis mengambil fokus kajian kebijakan publik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Lama nya proses pengurusan berkas kependudukan terutama E-KTP yang tidak sesuai dengan SOP yaitu 5 hari

kerja.

2. Kurangnya personil karena hanya ada 5 pegawai yang melakukan pelayanan pengurusan E-KTP sementara itu antrian dalam pelayanan E-KTP bisa mencapai 200 dalam satu hari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
3. Keterbatasan penyaluran Blanko dan Ribbon sebagai alat untuk membuat KTP dari pemerintahan pusat.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini pada proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta menambah pemahaman ilmu pengetahuan terkait program pemerintah khususnya Program Kartu Identitas Anak
2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan hasil dari proses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sehingga bisa diterapkan dengan baik.
2. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana Proses Implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Eyestone (dalam Agustino, 2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Dari definisi tersebut banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2005:65) “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Berdasarkan definisi tersebut mengisyaratkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif.

Pada pendapatan ahli yang lain yaitu menurut Winarno (2007:147) implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

3. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Gupta (dalam Herabudin,

2016:146) Menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik adalah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan diadopsi (*adopted*) atau disahkan oleh yang memiliki otoritas untuk kebijakan yang bersangkutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik sering dikaitkan dengan proses administratif yang ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori proses implementasi menurut O'Jones, karena teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut O'Jones (dalam Widodo, 2018, 90-94) menjelaskan proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pengorganisasian (*to Organized*). Tahap interpretasi (*interpretation*) dan Tahap aplikasi (*Application*).

1. Tahap pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentu lembaga organisasi), mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana

sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja juklak dan juknis): dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap pengorganisasian menurut Widodo (2018:91-93)

- a. Pelaksana kebijakan (*policy implementator*)
- b. Standar Prosedur Operasi (*Standar Operating Procedure*)
- c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
- d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
- e. Penetapan jadwal Kegiatan

2. Tahap Interpretasi (*to interpretation*)

Menurut Widodo (2018:90) tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) dan kebijakan manajerial akan di jabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (*Operational Policy*). Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam tahap interpretasi menurut Widodo (2018:90-91) adalah:

- a. Isi dan tujuan dipahami
- b. Sosialisasi
- c. Dukungan Masyarakat

3. Tahap Aplikasi (*to Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya menurut Widodo (2018:94).

Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or insruments*) menurut Widodo (2018:89)

4. Kerangka Pikir


Landasan atau dasar hukum dalam penelitian sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan dengan bantuan teknologi diharapkan sistem ini membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dengan cepat dan tepat.

Pada proses Implementasi nya sistem ini diharapkan dapat membantu memberikan pelayanan yang baik dalam pembuatan E-KTP bagi masyarakat, namun fenomena yang terjadi dilapangan adalah masih banyak nya masyarakat yang mengeluh dikarenakan lama nya proses pembuatan E-KTP.Masyarakat banyak mengeluh karena sudah mendatangi kantor Disdukcapil sesuai dengan tanggal didalam resi yang diberikan untuk pengambilan E-KTP namun ketika ingin diambil E-KTP tersebut belum jadi sehingga masyarakat harus menunggu lagi untuk mendapatkan E-KTP nya. Masalah ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana proses dari Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan E-KTP yang ada di Disdukcapil Sambas.

Teori yang digunakan untuk membedah masalah diatas adalah teori O'Jones (dalam Widodo, 2018:90-94) yang menjelaskan proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pengorganisaian (*to Organized*). Tahap interpretasi (*interpretation*) dan Tahap aplikasi (*Application*). Sedangkan output yang diharapkan dari penelitian ini adalah Proses implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP berjalan dengan optimal. Berikut adalah kerangka pikir tersebut.

Kerangka Pikir



Sumber: peneliti, 2021

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab suatu gejala sosial yang terjadi dilapangan secara deskriptif dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Menurut Sugiyono (2014:53) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam tiap kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya untuk memperoleh kebenaran dari data tersebut, maka dalam

penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi.

Terkait dengan pelaksanaan penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data adalah Triangulasi sumber.

Terkait analisis data, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

D. Pembahasan

Pada penelitian ini, menggunakan teori O'Jones yang digunakan untuk membedah permasalahan. Menurut O'Jones (dalam Widodo, 2018, 90-94) proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pengorganisaian (*to Organized*). Tahap interpretasi (*interpretation*) dan Tahap aplikasi (*Application*).

1. Tahap pengorganisasian (*to Organized*)
 - a. Pelaksana kebijakan (*policy implementator*)

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan pada pembuatan E-KTP yang mempunyai kewenangan mencetak dan mengeluarkan langsung E-KTP untuk masyarakat Kabupaten Sambas hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, dan tidak ada instansi lain yang terlibat dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun sebagai pelaksana kebijakan Disdukcapil Sambas masih terdapat kekurangan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pegawai yang mengurus E-KTP sehingga menjadi suatu hambatan dalam implementasi nya.

b. Standar Prosedur Operasi (*Standar Operating Procedure*)

Pengimplementasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menggunakan SOP khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun SOP tentang pelaksanaan Kartu Identitas Anak di Disdukcapil Kabupaten Sambas diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas karena didalam peraturan tersebut memuat Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta jangka waktu pelayanan.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Sumber keuangan yang digunakan dalam pembuatan E-KTP berasal dari dana APBD dan termasuk kedalam anggaran yang di prioritaskan. Untuk alokasi dana tersebut digunakan untuk semua keperluan administik terkait pembuatan E-KTP seperti untuk pengadaan *blanko* dan *ribbon*.

Sedangkan sumber daya peralatan. peralatan pendukung seperti komputer, printer, alat rekam sudah mencukupi. Namun, untuk alat pencetakan E-KTP masih kurang karena hanya ada 2 alat untuk pencetakan E-KTP.

d. Penetapan Manajemen Pelaksana

Untuk Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan apabila pelaksana kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga terkait erat dengan

pelaksanaan kebijakan dan diberi tugas sebagai *leading sector*. Dalam pelaksanaan kebijakan ini yang menjadi koordinator adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pelaksana dalam kebijakan tersebut hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambahas saja, sehingga yang mengatur semua proses pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri.

c. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi lebih baik setidaknya dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan, maka perlu adanya penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tetapi juga menjadi standar dalam menilai kinerja pelaksana terutama dilihat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kebijakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambahas.

2. Tahap interpretasi (*interpretation*)

a. Isi dan tujuan dipahami

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, memahami isi dan tujuan dari kebijakan tersebut merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan untuk terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan kebijakan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan. Artinya penyelenggaraan suatu kebijakan akan berlangsung dengan baik jika isi dan tujuan dari kebijakan tersebut dimengerti/dipahami oleh kedua subjek yakni implementor dan target sasaran kebijakan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang isi dan tujuan dari Perda yang berlaku. Memahami isi dan tujuan dari suatu kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya dengan baik kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan (dalam Widodo, 2012 : 89) sehingga masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan tersebut paham dan mengerti isi dan tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambahas

sebagai implementor dalam hal ini harus memahami kebijakan yang telah dibuat dan mampu menyampaiannya dengan baik kepada masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Sambas. Namun setelah dilakukan penelitian maka dapat dikatakan bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merasa sudah mengerti dan paham mengenai isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam pembuatan E-KTP, Namun disisi lain masih banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas tidak mengerti ataupun memahami isi dan tujuan dari Perda tersebut.

b. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan sosialisasi. Namun menurut wawancara dari masyarakat sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih kurang karena kebanyakan sosialisasi yang dilakukan seperti pemberitahuan informasi mengenai E-KTP banyak melalui Sosial Media sehingga masyarakat yang tidak memiliki sosial media tidak dapat mengetahui informasi yang diberikan.

c. Dukungan Masyarakat

PadaAdanya partisipasi dari masyarakat terhadap jalannya pelaksanaan suatu kebijakan publik merupakan wujud nyata dari dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Sebuah kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat yang berupa tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan kepada Pedoman Program yang sudah ditetapkan. Pedoman program yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini sesuai dengan SK Kadis yang berlaku.

Menurut O.Jones (dalam Widodo, 2012:92) mengemukakan bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *Standar Operating Procedure (SOP)* sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan.

b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Masyarakat Dalam pelaksanaan

kebijakan yang menjadi SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Persyaratan pembuatan E-KTP sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP) yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah :

- a. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
- b. Surat pengantar RT
- c. Fotokopi KK SIAK
- d. Pas foto warna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar
- e. Mengisi formulir permohonan KTP (F-1.21)
- f. Perekaman data KTP-el di Kecamatan

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sambas telah menjadi pedoman program dalam menjalankan kebijakan sehingga dapat mencegah akan timbulnya perbedaan sikap dalam memberikan pelayanan dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan jika dihadapkan permasalahan dalam menjalankan kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yaitu mengenai waktu penyelesaian E-KTP yang tertera pada SOP adalah 5 hari, Namun berdasarkan resi pengambilan E-KTP yang diberikan kepada masyarakat yaitu 14 hari.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah ditemukan peneliti, bahwa Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas belum berjalan dengan optimal. Dengan menggunakan teori Charles O. Jones terdapat tiga tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu tahapan organisasi, interpretasi, dan aplikasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian, yaitu telah ditetapkan

nya para pelaksana kebijakan dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan E-KTP yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai Implementor. Namun ketersediaan SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih kurang sehingga implementasi nya belum optimal. Sumber daya keuangan berasal dari APBD Kabupaten Sambas secara menyeluruh sudah mencukupi, selain itu sarana-prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah cukup memadai. Manajemen Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sendiri, dan untuk penetapan jadwal kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengikuti arahan sesuai dari Kepala Dinas.

2. Interpretasi, Pada tahap interpretasi mengenai isi dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor dan sasaran kebijakan itu sendiri. Dari hasil penelitian pemahaman pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selaku implementor sudah cukup memadai. Dalam memberikan pelayanan semua pegawai sudah memahami isi dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan yang

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun pemahaman masyarakat selaku sasaran kebijakan masih kurang. Sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga sudah dilakukan melalui media sosial, maupun secara langsung dengan kegiatan Jemput Bola.

3. Aplikasi, tahap ini merupakan tahap penerapan segala keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan, dalam penerapan kebijakan pembuatan E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengandalkan pedoman program yang berlaku yaitu SOP yang terdapat pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Namun dalam implementasi pada pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan yaitu pada waktu penyelesaian pembuatan E-KTP maksimal 5 hari kerja, namun masih terjadi keterlambatan.

2. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan ini yang berkaitan dengan proses pembuatan E-KTP adalah, sebagai berikut :

1. Menambah jumlah pegawai, terutama pada bagian pelayanan pembuatan E-KTP karena dengan melihat pemohon E-KTP setiap harinya bisa mencapai ratusan dengan jumlah pegawai yang ada 5 orang sehingga terjadi ketimpangan antara beban kerja dan jumlah pegawai yang ada.
2. Sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial sudah cukup baik, namun tidak semua masyarakat Kabupaten Sambas bisa mengakses sosial media, Untuk itu sosialisasi secara langsung lebih baik dengan melakukan kegiatan jemput bola yang menyeluruh.
3. Pemasangan spanduk yang berisi slogan tentang pengurusan E-KTP sebaiknya diperbanyak dan dipasang disetiap kantor kecamatan dan desa, serta instansi yang terkait sehingga mudah untuk dilihat dan dipahami oleh masyarakat. Serta dapat mendorong minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

F. Referensi

Buku:

- Abdul Wahab Solichin, 2005, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus, Purwuntu Erwan, & Ratih, Dyah. Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik "Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia"*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Islamy, Irfan, 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lexy. J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posdayakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Asdi Mahasatya

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P

Widodo, Suparno Eko. 2018. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2007. *“Kebijakan Publik : Teori dan Proses”* Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal:

Ahmad Drajat, Dandy.2014. *Implementasi Kebijakan SIAK dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Disdukaacapil Kabupaten Berau*. Vol. 2 No. 2 Diambil pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 20.00 dari situs:<https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/515/468>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan